



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/1058 /2022

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG BERUPA DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa pemberian bantuan hibah berupa barang yang diserahkan kepada instansi/lembaga/masyarakat atau organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam meningkatkan kesejahteraan, derajat hidup layak bagi masyarakat miskin, peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana rumah ibadah, pendidikan, perkantoran dan sarana penunjang lainnya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2013, menegaskan Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan hibah dan bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang berupa Dokumen Perencanaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Qanun Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Berupa Dokumen Perencanaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab atas penggunaan hibah sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Kabupaten (NPHK) dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 pos anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang kode rekening 1.03.10.2.01.01.5.1.05.05.02.0002.



KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 30 Agustus 2022 M
2 Safar 1444 H

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/1058/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022 M
2 Safar 1444 H

DAFTAR PENERIMA BANTUAN HIBAH PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BERUPA DOKUMEN PERENCANAAN TEKNIS
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NO. KEGIATAN	NAMA PENERIMA	JABATAN	ALAMAT	JENIS KEGIATAN / BARANG	NILAI HIBAH (Rp.)	KET
1	1.03.10.2.01.01.5.1 .05.05.02.0002.	Imam Asfali, S.I.K	Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Aceh Tamiang	Karang Baru	Dokumen Perencanaan Teknis Pengaspalan Depan Rumah Dinas Kapolres Aceh Tamiang	33.688.000	
2	1.03.10.2.01.01.5.1 .05.05.02.0002	Imam Asfali, S.I.K	Kepala Kepolisian Republik Indonesia Resor Aceh Tamiang	Karang Baru	Dokumen Perencanaan Teknis Pengaspalan Halaman Belakang Polres Aceh Tamiang	17.926.000	

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL